



**PUTUSAN**

**Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Smd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ma Badak, 04 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 19 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orangtua Termohon di jalan Teuku Umar Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan M. Said Kota Samarinda selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 07 Juli 2007, XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 29 Juli 2009, XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 12 Februari 2012, XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2015, XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2017, XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 15 Desember 2019 dan XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 15 Desember 2023 dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dengan Pemohon sering berbeda pendapat terhadap masalah rumah tangga seperti saat Pemohon setelah pulang bekerja ingin istirahat namun Termohon malah meminta Pemohon untuk membantu membersihkan rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain. Pemohon sudah berusaha bersabar, namun hal tersebut seringkali terjadi dan setiap Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan ketika bertengkar nada bicara Termohon lebih tinggi dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Agustus tahun 2024 disebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin tidak harmonis lagi, dan sangat susah disatukan lagi karena selalu saja terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan kepada Pemohon sedangkan Termohon hadir pada persidangan tanggal 07 Oktober 2024, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke persidangan, masing-masing pada tanggal 13 September 2024 dan 26 September 2024, dan ketidak hadirannya kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon **gugur** ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Ibrahim, M.H.**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muthia Eka Sari, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 500.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h** : Rp 645.000,00  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1557/Pdt.G/2024/PA.Smd